



**P U T U S A N**  
**Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfian alias Pian bin Senurang;
2. Tempat lahir : Sugihan;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 1 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lampu Merah RT 003 Desa Benteng Kota  
Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 4 GT;Dikembalikan kepada terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang (Alm);
  - 1 (satu) unit mesin pompa air jenis robin;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP
  - 1 (satu) buah selang kompresor;
  - 1 (satu) buah dodos setir;
  - 1 (satu) buah selang spiral;
  - 7 (tujuh) buah lembar karpet pasir timah;
  - 1 (satu) buah sakan ukuran besar;
  - 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: 09/L.9.13.3/Eku.2/02/2022 tertanggal 7 Maret 2022 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang bersama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Agus (masing-masing dalam daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Perairan/laut tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 "Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang bersama dengan Sdr. Asep dan Sdr. Agus (masing-masing dalam daftar pencarian orang) berangkat ke Perairan/laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa cara penambangan pasir timah diperairan/laut Tempilang awalnya terdakwa menghidupkan mesin pompa air dan mesin kompresor, kemudian Sdr. Asep menyelam ke dasar laut untuk memproduksi pasir timah dengan membawa dodot setir yang terhubung dengan selang spiral pada mesin pompa air robin dan sebagai alat bantu penampasannya yaitu menggunakan kompresor selanjutnya setelah pasir timah yang mengandung pasir timah diproduksi oleh Sdr. Asep dari dasar laut dialirkan ke sakan yang terdapat karpet pasir timah kemudian Terdakwa melakukan pengecekan pada sakan yang terdapat karpet pasir timah tersebut lalu setelah karpet pasir timah sudah terisi penuh dengan pasir yang mengandung pasir timah Sdr. Agus

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



menuangkan karpet tersebut ke sakan yang berukuran kecil selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Agus melakukan pencucian terhadap pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah  $\pm$  300 (tiga ratus ratus) Kg;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan Terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) / kilogramnya;
- Bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa sedangkan Sdr. Asep dan Sdr. Agus (masing-masing dalam daftar pencarian orang) diupah oleh terdakwa sebesar Rp45.000.00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) Kg pasir timah yang didapatkan;
- Bahwa sekitar Pukul 11.00 WIB Saksi Muhammad Fatur R, Saksi Ziro Alwadi dan rekan (masing-masing anggota Polres Bangka Barat) sedang melakukan Giat Penertiban Aktivitas TI Rajuk Ilegal mendatangi Terdakwa dan menanyakan mengenai surat Izin melakukan penambangan namun Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 4 GT, 1 (satu) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor  $\frac{1}{2}$  HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah dodos setir, 1 (satu) buah selang spiral, 7 (tujuh) buah lembar karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres Bangka Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ziro Alwadi, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Muhammad Fatur R ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat di Perairan/laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" Terdakwa ditangkap karena ada melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa cara penambangan pasir timah diperairan/laut Tempilang awalnya Terdakwa menghidupkan mesin pompa air dan mesin kompresor, kemudian Asep menyelam ke dasar laut untuk memproduksi pasir timah dengan membawa dodos setir yang terhubung dengan selang spiral pada mesin pompa air robin dan sebagai alat bantu pernapasannya yaitu menggunakan kompresor selanjutnya setelah pasir timah yang mengandung pasir timah diproduksi oleh Asep dari dasar laut dialirkan ke sakan yang terdapat karpet pasir timah kemudian Terdakwa melakukan pengecekan pada sakan yang terdapat karpet pasir timah tersebut lalu setelah karpet pasir timah sudah terisi penuh dengan pasir yang mengandung pasir timah, Agus menuangkan karpet tersebut ke sakan yang berukuran kecil selanjutnya Terdakwa bersama Agus melakukan pencucian terhadap pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah sekitar 300 (tiga ratus ratus) Kilogram;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per Kilogramnya;
- Bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah Terdakwa sedangkan Asep dan Agus diupah oleh Terdakwa sejumlah Rp45.000,00

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





(empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) Kilogram pasir timah yang didapatkan;

- Bahwa pemilik dari alat-alat pertambangan dalam kegiatan penambangan pasir timah di Laut Tempilang tersebut adalah milik Terdakwa dan modal milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Fatur R, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Ziro Alwadi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat di Perairan/laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" Terdakwa ditangkap karena ada melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa cara penambangan pasir timah diperairan/laut Tempilang awalnya Terdakwa menghidupkan mesin pompa air dan mesin kompresor, kemudian Asep menyelam ke dasar laut untuk memproduksi pasir timah dengan membawa dodot setir yang terhubung dengan selang spiral pada mesin pompa air robin dan sebagai alat bantu pernapasannya yaitu menggunakan kompresor selanjutnya setelah pasir timah yang mengandung pasir timah diproduksi oleh Asep dari dasar laut dialirkan ke sakan yang terdapat karpet pasir timah kemudian Terdakwa melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan pada sakan yang terdapat karpet pasir timah tersebut lalu setelah karpet pasir timah sudah terisi penuh dengan pasir yang mengandung pasir timah, Agus menuangkan karpet tersebut ke sakan yang berukuran kecil selanjutnya Terdakwa bersama Agus melakukan pencucian terhadap pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah sekitar 300 (tiga ratus ratus) Kilogram;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per Kilogramnya;
- Bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah Terdakwa sedangkan Asep dan Agus diupah oleh Terdakwa sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) Kilogram pasir timah yang didapatkan;
- Bahwa pemilik dari alat-alat pertambangan dalam kegiatan penambangan pasir timah di Laut Tempilang tersebut adalah milik Terdakwa dan modal milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Ougy Dayyantara yang telah disumpah di penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama di Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli Analisis Hukum Ahli Muda Ditjen Minerba adalah:
  - a) Melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum;
  - b) Memberikan pertimbangan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-pemmasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;
  - Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
  - Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
  - Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
  - Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
  - Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan dan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas:
  - a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
  - b. penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
  - c. pengangkutan mineral atau batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal orang perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Terhadap Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan/laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar Pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang bersama dengan Asep dan Agus berangkat ke Perairan/laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa cara penambangan pasir timah diperairan/laut tempilang awalnya Terdakwa menghidupkan mesin pompa air dan mesin kompresor, kemudian Asep menyelam ke dasar laut untuk memproduksi pasir timah dengan membawa dodos setir yang terhubung dengan selang spiral pada mesin pompa air robin dan sebagai alat bantu pernapasannya yaitu menggunakan kompresor selanjutnya setelah pasir timah yang mengandung pasir timah diproduksi oleh Asep dari dasar laut dialirkan ke sakan yang terdapat karpet pasir timah kemudian Terdakwa melakukan pengecekan pada sakan yang erdapat karpet pasir timah tersebut lalu setelah karpet pasir timah sudah terisi penuh dengan pasir yang mengandung pasir timah Agus menuangkan karpet tersebut ke sakan yang berukuran kecil selanjutnya Terdakwa bersama Agus melakukan pencucian terhadap pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah sekitar 300 (tiga ratus ratus) Kilogram;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan Terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)/Kilogramnya;
- Bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah Terdakwa sedangkan Asep dan Agus diupah oleh Terdakwa sejumlah Rp45.000,00

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) Kilogram pasir timah yang didapatkan;

- Bahwa sekitar Pukul 11.00 WIB Saksi Muhammad Fatur R dan Saksi Ziro Alwadi beserta rekan sedang melakukan Giat Penertiban Aktivitas TI Rajuk Illegal mendatangi Terdakwa dan menanyakan mengenai surat Izin melakukan penambangan namun Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;
- Bahwa kemudian polisi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 4 GT, 1 (satu) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor  $\frac{1}{2}$  HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah dodos setir, 1 (satu) buah selang spiral, 7 (tujuh) buah lembar karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar, dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 4 GT;
- 1 (satu) unit mesin pompa air jenis robin;
- 1 (satu) unit mesin kompresor  $\frac{1}{2}$  HP;
- 1 (satu) buah selang kompresor;
- 1 (satu) buah dodos setir;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 7 (tujuh) buah lembar karpet pasir timah;
- 1 (satu) buah sakan ukuran besar;
- 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 6/Pen.Pid/2022/PN Mtk tanggal 7 Januari 2022 dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang bersama dengan Asep dan Agus berangkat ke Perairan/laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa cara penambangan pasir timah di perairan/laut Tempilang awalnya Terdakwa menghidupkan mesin pompa air dan mesin kompresor, kemudian Asep menyelam ke dasar laut untuk memproduksi pasir timah dengan membawa dodos setir yang terhubung dengan selang spiral pada mesin pompa air robin dan sebagai alat bantu pernapasannya yaitu menggunakan kompresor selanjutnya setelah pasir yang mengandung pasir timah diproduksi oleh Asep dari dasar laut dialirkan ke sakan yang terdapat karpet pasir timah kemudian Terdakwa melakukan pengecekan pada sakan yang terdapat karpet pasir timah tersebut lalu setelah karpet pasir timah sudah terisi penuh dengan pasir yang mengandung pasir timah Agus menuangkan karpet tersebut ke sakan yang berukuran kecil selanjutnya Terdakwa bersama Agus melakukan pencucian terhadap pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah sekitar 300 (tiga ratus ratus) Kilogram;
- Bahwa pasir timah yang didapatkan Terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)/Kilogramnya;
- Bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah Terdakwa sedangkan Asep dan Agus diupah oleh Terdakwa sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) Kilogram pasir timah yang didapatkan;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Muhammad Fatur R dan Saksi Ziro Alwadi beserta rekan sedang melakukan Giat Penertiban Aktivitas TI Rajuk Illegal mendatangi Terdakwa dan menanyakan mengenai surat izin melakukan penambangan namun Terdakwa tidak mempunyai surat tersebut;
- Bahwa kemudian polisi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 4 GT, 1 (satu) unit mesin pompa air jenis robin, 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP, 1 (satu) buah selang kompresor, 1 (satu) buah dodos setir, 1 (satu) buah selang spiral, 7 (tujuh) buah lembar karpet pasir timah, 1 (satu) buah sakan berukuran besar,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan 1 (satu) buah sakan berukuran kecil lalu selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ougy Dayyantara yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ougy Dayyantara, dalam hal orang-perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Alfian alias Pian bin Senurang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi yakni Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang;

## **Ad. 2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. Nomor induk berusaha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat standat; dan/atau
- c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin Penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Peizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam hal orang-perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang bersama dengan Asep dan Agus berangkat ke Perairan/laut Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tepatnya pada Koordinat S 2°9'40,335" E 105°39'12,565" untuk melakukan penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa cara penambangan pasir timah di perairan/laut Tempilang awalnya Terdakwa menghidupkan mesin pompa air dan mesin



kompresor, kemudian Asep menyelam ke dasar laut untuk memproduksi pasir timah dengan membawa dodos setir yang terhubung dengan selang spiral pada mesin pompa air robin dan sebagai alat bantu pernapasannya yaitu menggunakan kompresor selanjutnya setelah pasir yang mengandung pasir timah diproduksi oleh Asep dari dasar laut dialirkan ke sakan yang terdapat karpet pasir timah kemudian Terdakwa melakukan pengecekan pada sakan yang terdapat karpet pasir timah tersebut lalu setelah karpet pasir timah sudah terisi penuh dengan pasir yang mengandung pasir timah Agus menuangkan karpet tersebut ke sakan yang berukuran kecil selanjutnya Terdakwa bersama Agus melakukan pencucian terhadap pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan dan sudah mendapatkan pasir timah sekitar 300 (tiga ratus ratus) Kilogram dan pasir timah yang didapatkan Terdakwa telah dijual secara bebas kepada orang yang ingin membelinya dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)/Kilogramnya;

Menimbang, bahwa pemilik usaha penambangan pasir timah tersebut adalah Terdakwa sedangkan Asep dan Agus diupah oleh Terdakwa sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) Kilogram pasir timah yang didapatkan;

Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Muhammad Fatur R dan Saksi Ziro Alwadi beserta rekan sedang melakukan Giat Penertiban Aktivitas TI Rajuk Ilegal mendatangi Terdakwa dan menanyakan mengenai surat izin melakukan penambangan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dikenal dengan istilah “*deelneming*” yaitu perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu



orang dan semua pelaku harus bertindak sebagai pembuat atau turut yang melakukan;

Menimbang, bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (deelnemingsdelict) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (uitvoering handeling);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan orang yang turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut serta melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Asep menyelam ke dasar laut untuk memproduksi pasir timah dengan membawa dodos setir yang terhubung dengan selang spiral pada mesin pompa air robin dan sebagai alat bantu pernapasannya yaitu menggunakan kompresor selanjutnya setelah pasir yang mengandung pasir timah diproduksi oleh Asep dari dasar laut dialirkan ke sakan yang terdapat karpet pasir timah kemudian Terdakwa melakukan pengecekan pada sakan yang terdapat karpet pasir timah tersebut lalu setelah karpet pasir timah sudah terisi penuh dengan pasir yang mengandung pasir timah Agus menuangkan karpet tersebut ke sakan yang berukuran kecil selanjutnya Terdakwa bersama Agus melakukan pencucian terhadap pasir tersebut untuk mendapatkan pasir timah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mereka yang melakukan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 4 GT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih bisa dipergunakan oleh Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang untuk mencari nafkah dengan menjadi nelayan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang;

- 1 (satu) unit mesin pompa air jenis robin;
- 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP;
- 1 (satu) buah selang kompresor;
- 1 (satu) buah dodos setir;
- 1 (satu) buah selang spiral;
- 7 (tujuh) buah lembar karpet pasir timah;
- 1 (satu) buah sakan ukuran besar;
- 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di daerah Bangka Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perahu bermesin kapasitas 4 GT;Dikembalikan kepada Terdakwa Alfian alias Pian bin Senurang;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air jenis robin;
  - 1 (satu) unit mesin kompresor ½ HP;
  - 1 (satu) buah selang kompresor;
  - 1 (satu) buah dodos setir;
  - 1 (satu) buah selang spiral;
  - 7 (tujuh) buah lembar karpet pasir timah;
  - 1 (satu) buah sakan ukuran besar;
  - 1 (satu) buah sakan ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yoei Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra Fadillah Burdan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoei Dwi Fajariansyah, S.H.